



WALIKOTA TANJUNGPINANG
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN WISATA BUDAYA PULAU PENYENGAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Pulau Penyengat sebagai salah satu kawasan cagar budaya memiliki jejak warisan sejarah budaya masa lampau yang perlu dilestarikan, dilindungi dan dikembangkan melalui pengelolaan wisata budaya secara optimal;
 - b. bahwa pengelolaan wisata budaya Pulau Penyengat memberikan dampak positif bagi masyarakat setempat dan daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan wisata budaya Pulau Penyengat maka perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
8. Peraturan Bersama Menteri Kebudayaan dan Pariwisata dan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Kepala Daerah Dalam Melestarikan Kebudayaan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2020 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 7 Tahun 2015 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

dan

WALIKOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN WISATA BUDAYA PULAU PENYENGAT.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Dinas adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang Kebudayaan dan pariwisata Kota Tanjungpinang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
6. Pengelolaan adalah menggerakkan, mengorganisasikan dan mengarahkan usaha manusia untuk memanfaatkan secara efektif material dan fasilitas untuk mencapai suatu tujuan.
7. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Daerah.
8. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
9. Budaya adalah segala konsep hidup yang tercipta secara historis, baik yang implisit maupun yang eksplisit, irasional, rasional, yang ada di suatu waktu, sebagai acuan yang potensial untuk tingkah laku manusia.
10. Wisata Budaya Pulau Penyengat adalah perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, mempelajari keunikan daya tarik wisata, dan/atau mengenali hasil kebudayaan setempat yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
11. Kawasan Cagar Budaya yang selanjutnya disingkat KCB adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang yang khas.

12. Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses penetapan.
13. Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bergerak maupun tidak bergerak, berupa kesatuan atau kelompok, atau bagian-bagiannya, atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.
14. Bangunan Cagar Budaya adalah susunan binaan yang terbuat dari benda alam atau benda buatan manusia untuk memenuhi kebutuhan ruang berdinding dan/atau tidak berdinding, dan beratap,
15. Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang berada di darat dan/atau di air yang mengandung Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, dan/atau Struktur Cagar Budaya sebagai hasil kegiatan manusia atau bukti kejadian pada masa lalu.
16. Pemeliharaan adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya tetap lestari.
17. Pengembangan adalah peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak bertentangan dengan tujuan Pelestarian.
18. Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, atau pernyataan menjadi lebih baik dan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan perubahan.
19. Pengawasan adalah salah satu fungsi manajemen untuk menjamin agar pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dalam perencanaan.
20. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas.

BAB II

Bagian Kesatu Asas, Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Asas dalam Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat adalah:

- a. keadilan;
- b. efektif;
- c. gotong royong;
- d. akuntabilitas publik;

- e. pelestarian; dan
- f. kearifan lokal

Pasal 3

Maksud dari Peraturan Daerah ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat agar sesuai dengan prinsip pemanfaatan KCB sebagai tujuan Wisata Budaya.

Pasal 4

Tujuan dari Peraturan Daerah ini adalah untuk:

- a. menjaga, memelihara dan melestarikan adat tradisi, nilai budaya dan kesenian serta sosial keagamaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat di Pulau Penyengat;
- b. meningkatkan daya tarik wisata budaya yang ada di Pulau Penyengat;
- c. memacu pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui peningkatan usaha mikro;
- d. meningkatkan pendapatan asli Daerah dalam rangka mendukung peningkatan kemampuan dan kemandirian perekonomian Daerah;
- e. melibatkan masyarakat dalam pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat; dan
- f. mengoptimalkan tugas dan fungsi UPTD dalam pengelolaan kawasan Wisata Budaya Pulau Penyengat.

Bagian Kedua Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. zonasi kawasan;
- b. pengelolaan obyek wisata;
- c. hak dan kewajiban;
- d. pembinaan dan pengawasan;
- e. peran serta masyarakat;
- f. larangan; dan
- g. kerjasama dan pembiayaan;

BAB III ZONASI KAWASAN

Pasal 6

- (1) Kawasan Wisata Pulau Penyengat wajib ditetapkan sebagai Zonasi KCB.
- (2) Penetapan zonasi KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk penataan ruang yang sesuai dengan pelestarian zona situs cagar budaya dan pembangunan kawasan strategis di Pulau Penyengat.
- (3) Zonasi Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

- a. zona inti;
 - b. zona penyangga;
 - c. zona pengembangan; dan
 - d. zona penunjang.
- (4) Zona Inti sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a merupakan zona yang dilindungi, dijaga keasliannya, dan yang tidak boleh dilakukan perubahan terhadap bentuk aslinya.
 - (5) Zona penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan zona yang dicirikan untuk menyangga zona inti dan dapat dilakukan pembangunan sarana prasarana yang bertujuan untuk menyangga zonasi inti melalui revitalisasi oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
 - (6) Zona pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan zona yang dicirikan untuk pengembangan.
 - (7) Zona penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, merupakan zona yang diperuntukkan untuk sarana prasarana penunjang komersil dan rekreasi.
 - (8) Zonasi KCB dan Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB IV PENGELOLAAN OBYEK WISATA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat.
- (2) Pengelolaan obyek wisata Pulau Penyengat termasuk didalamnya Kawasan Cagar Budaya dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan.
- (3) Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat dan Kawasan Cagar Budaya meliputi:
 - a. pelestarian;
 - b. pemeliharaan dan perlindungan;
 - c. pengaturan dan perencanaan;
 - d. pemanfaatan dan pengembangan;
 - e. peningkatan kesejahteraan masyarakat; dan
 - f. tata cara berbusana dan bangunan.
- (4) Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD.
- (5) UPTD sebagaimana pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kesatu Pelestarian

Pasal 8

- (1) Pelestarian KCB Pulau Penyengat berdasarkan studi kelayakan dari Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu sangkar dan Tim Ahli Cagar Budaya.
- (2) Pelestarian KCB harus didukung dengan kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.
- (3) Balai Pelestarian Cagar Budaya Batu sangkar dan Tim Ahli Cagar Budaya wajib memberikan rekomendasi terhadap hasil pengkajian studi kelayakan berdasarkan kriteria yang ditetapkan melalui Keputusan Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengkajian studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memuat nilai-nilai keistimewaan, kepentingan pelestarian, kelangkaan jenis dan bukti evolusi peradaban bangsa yang masih hidup di tengah-tengah masyarakat.

Bagian Kedua Pemeliharaan dan Pelindungan

Pasal 9

- (1) Pemeliharaan dan pelindungan KCB wajib dilakukan sebagai upaya penyelamatan dari pencurian, perusakan, pelapukan dan hilang termasuk keadaan darurat.
- (2) Daerah dalam melakukan pemeliharaan dan pelindungan KCB dapat mengangkat Juru Pelihara.
- (3) Upaya pemeliharaan dan pelindungan KCB dapat dilakukan melaluicara pemugaran dengan tetap bercirikan budaya daerah.

Bagian Ketiga Pengaturan Perencanaan

Pasal 10

- (1) Dinas dalam melakukan pengelolaan KCB Pulau Penyengat berdasarkan dokumen perencanaan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (2) Dokumen perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan studi kelayakan yang meliputi:
 - a. rencana pelestarian KCB;

- b. rencana detail teknis bangunan; dan
 - c. rencana induk pelestarian KCB.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan terdiri atas:
- a. latar belakang;
 - b. maksud dan tujuan;
 - c. rencana perubahan, pelaksanaan dan pengawasan; dan
 - d. gambar teknis
- (4) Pengaturan perencanaan dilaksanakan oleh daerah dengan tetap mempedomani peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemanfaatan dan Pengembangan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan KCB yang ditemukan tetapi sudah tidak memiliki fungsi seperti semula dapat dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu.
- (2) Pemanfaatan KCB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan atas izin Walikota dengan tetap memperhatikan peringkat dari KCB yang ada di Pulau Penyengat dan ahli waris.
- (3) Pemanfaatan KCB dapat dikembangkan dan dipromosikan oleh Dinas melalui UPTD dengan maksud untuk meningkatkan pengembangan wisata dan ekonomi daerah.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pengembangan pengelolaan KCB melalui pemanfaatan, dukungan tenaga ahli, dukungan pembiayaan/dana dan/atau pelatihan bagi pihak-pihak terkait.
- (2) Kawasan KCB dapat dimanfaatkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, sosial, agama, pendidikan, teknologi, budaya dan pariwisata.

Bagian Kelima Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat mengelola wisata di Pulau Penyengat dalam bentuk usaha dan/kegiatan wisata, kuliner, souvenir, lomba/festival dan sejenisnya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
- (2) Pengelolaan wisata Pulau Penyengat harus memiliki standar usaha berupa sertifikasi usaha.

- (3) Pemberian sertifikasi usaha wisata Pulau Penyengat diberikan oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Tata Cara Berbusana dan Bangunan

Pasal 14

- (1) Setiap orang yang berada di kawasan wisata budaya Pulau Penyengat harus menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat dan budaya yang hidup ditengah-tengah masyarakat.
- (2) Setiap orang mendapat prioritas untuk bekerja konsinyasi, melakukan usaha kepariwisataan dan berperan dalam pengembangan kepariwisataan.
- (3) Setiap orang dihari-hari tertentu menggunakan baju tradisional/baju kurung melayu.
- (4) Bangunan untuk kepariwisataan harus bercirikan khas pada bangunan melayu.
- (5) Tata cara penggunaan baju tradisional/baju kurung melayu dan bangunan bercirikan melayu diatur melalui Peraturan Walikota.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Bagian Kesatu
Pemerintah

Pasal 15

- (1) Hak Pemerintah Daerah dalam pengelolaan wisata budaya Pulau Penyengat adalah:
 - a. memungut retribusi;
 - b. menetapkan pedoman teknis untuk pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat.
- (2) Pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pemberian promosi informasi pengelolaan wisata budaya;
 - b. pelayanan kesehatan wisatawan;
 - c. pelayanan keamanan dan keselamatan wisatawan; dan
 - d. pelayanan sarana dan prasarana bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia bagi wisatawan.
- (3) Pelaksanaan pedoman teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal 16

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat meliputi:

- a. menyediakan promosi dan informasi daya tarik wisata;
- b. menyediakan layanan kesehatan;
- c. menyediakan fasilitas bagi disabilitas, lanjut usia dan anak-anak; dan
- d. menyediakan sarana prasarana kebersihan, transportasi dan umum.

Bagian Kedua Wisatawan

Pasal 17

- (1) Kewajiban wisatawan dalam pengelolaan wisata budaya meliputi:
 - a. menjaga, melindungi dan memelihara situs cagar budaya;
 - b. menghormati norma agama, adat istiadat dan budaya setempat;
 - c. menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
 - d. mentaati peraturan perundang-undangan.
- (2) Hak wisatawan dalam pengelolaan wisata budaya meliputi:
 - a. mendapatkan pelayanan informasi wisata budaya;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan;
 - c. mendapatkan pelayanan keamanan: dan
 - d. mendapatkan pelayanan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Walikota berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Dinas melalui UPTD Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat dan dilaporkan kepada Walikota secara berkala.

BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan wisata budaya meliputi kegiatan:
 - a. pelestarian kawasan wisata budaya;
 - b. pengembangan kawasan wisata budaya; dan
 - c. pemanfaatan dan pengamanan kawasan wisata budaya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. menyampaikan promosi dan informasi berkaitan dengan pengelolaan cagar budaya;
 - b. menjaga kelestarian cagar budaya dan budaya setempat;
 - c. ikut mencegah dan menanggulangi kerusakan cagar budaya;
 - d. melaporkan penemuan situs baru;
 - e. melaporkan setiap indikasi kejadian pengrusakan, pencurian dan pemusnahan situs cagar budaya;
 - f. terlibat dalam usaha kepariwisataan; dan
 - g. menjaga keamanan, ketertiban dan keindahan wisata budaya.
- (3) Pengembangan, pemanfaatan dan pengelolaan wisata budaya Pulau Penyengat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII LARANGAN

Pasal 20

- (1) Setiap orang dilarang mendirikan bangunan pada zona inti dan/atau zona penyangga Cagar Budaya.
- (2) Setiap orang dilarang merusak sebagian dan/atau seluruh fisik daya tarik wisata di kawasan Wisata Budaya Pulau Penyengat;
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan/atau lalai merusak fisik dan daya tarik wisata dianggap melawan hukum;
- (4) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi melakukan perbuatan mengubah warna, mengubah bentuk, mencemarkan lingkungan, memindahkan, mengambil, menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dikenai sanksi administratif.

- (6) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penghentian pembangunan;
 - d. pembongkaran bangunan; atau
 - e. sanksi administratif lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB IX
KERJASAMA DAN PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Kerjasama

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasamadengan berbagai pihak ketiga dalam pengelolaan wisata budaya Pulau Penyengat.
- (2) Kerjasama dilaksanakan dengan perjanjian kerjasama sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pembiayaan

Pasal 22

Pembiayaan pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Setiap bangunan yang telah ada pada zona inti dan/atau zona penyangga Cagar Budaya sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap ada sepanjang tidak ditambah dan/atau diubah fungsinya.

BAB XI
KETENTUANPENUTUP

Pasal24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang.

Ditetapkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2018
WALIKOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

SYAHRUL

Diundangkan di Tanjungpinang
pada tanggal 31 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RIONO

LEMBARANDAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 32

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG PROVINSI
KEPULAUAN RIAU (7.57/2018)

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 8 TAHUN
TENTANG
PENGELOLAAN KAWASAN WISATA BUDAYA PULAU PENYENGAT

I. UMUM

Pulau Penyengat sebagai warisan sejarah Kesultanan Riau-Lingga memiliki peninggalan-peninggalan budaya. Dalam perkembangannya peninggalan-peninggalan tersebut saat ini belum terkelola dengan maksimal pelestariannya. Seiring perkembangan jumlah penduduk dan kebutuhan perumahan berakibat pada bangunan dan situs pada kawasan cagar budaya Pulau Penyengat menjadi semakin sempit, bahkan ada kecenderungan masyarakat mendirikan bangunan di atas areal situs cagar budaya. Jika hal ini diabaikan, dikhawatirkan peninggalan-peninggalan tersebut cenderung akan musnah, termasuk pula peninggalan dalam wujud adat isitiadat masyarakat. Sehingga, selain tanggungjawab Pemerintahan Daerah Kota Tanjungpinang juga perkembangan dinamika masyarakat menghendaki adanya pengelolaan kawasan cagar budaya Pulau Penyengat secara maksimal agar tetap terjaga kelestarian peninggalan-peninggalan tersebut.

Peninggalan-peninggalan sejarah di Pulau Penyengat dapat dimanfaatkan sebagai objek dan daya tarik wisata, hal ini sesuai dengan perkembangan dinamika masyarakat yang menjadikan sumberdaya arkeologi berupa situs dan cagar budaya di Pulau Penyengat sebagai tempat tujuan wisata budaya. Oleh karena itu, Pengelolaan Wisata Budaya Pulau Penyengat diperlukan dalam rangka memenuhi kebutuhan akan kenyamanan dan keamanan masyarakat pengunjung, serta sekaligus untuk mengatur agar masyarakat pengunjung dapat menyesuaikan keberadaannya dalam menjaga kelestarian cagar budaya Pulau Penyengat dan dalam bersosialisasi terhadap kehidupan adat isitiadat masyarakat Pulau Penyengat.

Dengan dijadikannya Pulau Penyengat sebagai tempat tujuan wisata budaya, maka dalam pengelolaannya akan memiliki dampak ekonomis bagi masyarakat tempatan dan Daerah. Sehingga perkembangan dinamika masyarakat juga menghendaki adanya peningkatan kesejahteraan melalui

wisata budaya Pulau Penyengat. Agar dapat mengakomodir dan mengelola berbagai kebutuhan wisata budaya Pulau Penyengat secara maksimal sesuai dengan perkembangannya dibutuhkan pembinaan dan pengawasan secara khusus dan optimal dari organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepariwisataan dan kebudayaan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Juru pelihara adalah orang yang diangkat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas yang bertugas dan bertanggungjawab merawat cagar budaya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

RPJMD adalah merupakan program pembangunan daerah yang disesuaikan dengan visi misi Walikota yang menjabat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Ahli waris adalah orang yang berhak menerima harta warisan (tinggalan) yang ditinggalkan berdasarkan hubungan darah/pertalian (zuriat).

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Promosi dan informasi daya tarik wisata berupa pamflet, baliho, spanduk, media sosial, jejaring sosial atau multimedia.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Maksud ayat (2) huruf f adalah terlibat dalam usaha kepariwisataan seperti usaha souvenir, oleh-oleh, kuliner, atau UMKM.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan sumber lain yang sah dan tidak mengikat antara lain penerimaan daerah diluar pajak, hibah, tanggungjawab sosial perusahaan dan sumbangan lain yang tidak mengikat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2018 NOMOR 12